



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723)  
4761161

<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: [mail@disdik-waykanan.net](mailto:mail@disdik-waykanan.net)

Kode Pos 34764

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/ 08 /IV.01-WK /2026

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri TK Taman Jendela Ilmu Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Taman Jendela Ilmu  
NPSN : 70038145  
Kepala Satuan Pendidikan: Syafaatin, S.Pd  
No. Telp/HP Pendiri : -  
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu  
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 07 Januari 2026

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN  
SEKRETARIS DINAS,



**SUNARYO, S.Pd., M.M**

PEMBINA TK I

NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas P dan K Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Baradatu Kab.Way Kanan.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG  
Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 420/00004/4/IV.17-WK.6/I.2026**

- Membaca** : Surat permohonan dari JULKARNAIN selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt. 001 Rw. 001 Kel/Kamp. Banjar Masin, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Januari 2026.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3/08/IV.01-WK/2026 Tanggal 7 Januari 2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **TK TAMAN JENDELA ILMU**  
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. LINTAS SUMATERA NO. 95 KEL/KAMP. BANJAR MASIN KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN**  
Kepala Satuan Pendidikan : **SYAFAATIN, S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN TAMAN JENDELA ILMU BANJAR MASIN**  
Masa berlaku : **5 FEBRUARI 2026 s/d 4 FEBRUARI 2029**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026

**An. BUPATI WAY KANAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Drs.NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197006011997021005

